

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DALAM DUNIA
MAYA**



Disusun oleh
LIEM DEDI SAPUTRA

NPM : 03 05 08510
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2009

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DALAM
DUNIA MAYA**

Diajukan oleh :

LIEM DEDI SAPUTRA

NPM

: 03 05 08510

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum



Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 30 November 2009

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Aryadi", is written over a vertical line that serves as a placeholder for the signature.

G. Aryadi, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/ Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 11 Desember 2009
Tempat : Ruang Dosen Lt. 2, Ruang Bapak G. Widiartana, SH., M.Hum

Susunan Tim Penguji :

Ketua : G. Aryadi, SH., M.Hum
Sekretaris : G. Widiartana, SH., M.Hum
Anggota : Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta



(Dr. J. Gunarto Suhardi, SH)

Motto

- Bermimpilah, mimpi adalah awal dari sebuah kenyataan
- Thanks God for what you have, TRUST GOD for what you need
- Love is the only thing that can be divided without being diminished
- Pilihan yang anda buat hari ini akan mempengaruhi hari esok anda
- You are richer today if you have laughed, given or forgiven



Halaman Persembahan

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk :

Bidadari kecilku tersayang Nobie Arabella Lianlie
dan juga istriku Lucia Sekarlintang Suryasari, SH

Oma ku tercinta Go Ertin

“ Seseorang yang telah merawat, mendidik, dan menemani ku
dari kecil dan mamih yang selama ini menjadi inspirasiku untuk
menjadi yang terbaik.”

Kata Pengantar

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan semangat, bimbingan, kemampuan, kemauan, dan usaha bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “ **Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dalam Dunia Maya** “, dimana penulisan tersebut merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Suka duka telah menyertai penulis di dalam menyelesaikan penulisan ini. Tidak terasa dengan berbagai upaya, cara, dan usaha penulis bisa menyelesaikannya, tetapi karena Penulis hanyalah seorang manusia biasa yang tidak lepas dari kesempurnaan dan dengan adanya keterbatasan kemampuan, waktu, pengetahuan dan pengalaman, maka Penulis tidak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis hendak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. J. Gunarto Suhardi, SH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, SH, M.Hum sebagai Dosen pembimbing penulisan, terima kasih atas bimbingan yang telah Bapak berikan selama ini, maaf telah merepotkan.
3. Bapak Dosen penguji penulisan hukum ini, terima kasih telah menjadi penguji dan atas kesempatan yang telah diberikan bagi Penulis.

4. Bapak D. Krismantoro, SH, M.Hum sebagai Dosen pembimbing KRS yang telah membimbing dan mendidik penulis dari awal sampai akhirnya bisa menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
5. Perpustakaan FH UAJY Mrican, yang telah memberikan data-data, referensi yang dibutuhkan oleh Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum.
6. Lab.Hukum PDIH Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang telah memberikan data-data serta buku yang dibutuhkan oleh Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum.
7. Bidadari kecilku tercinta Nobie Arabelle Lianlie yang selalu memberikan keceriaan didalam hidupku dan juga memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas penulisan hukum serta semangat menjalani hidup disetiap detik.
8. Istriku tercinta Lucia Sekarlintang Suryasari, SH yang sudah membantu mengetik, terima kasih sudah mau membantu mengetik kesabaranmu adalah anugerah Tuhan yang paling berharga.
9. Kedua mamah dan papah mertua yang sudah memberikan motivasi, maaf kalau selama ini sering membuat repot
10. Kedua orang tua dan juga semua keluargaku yang memberikan nasihat dan semangat.
11. Untuk sepupuku Saputra Halima Pratama yang selalu memberikan semangat pada diriku untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik.

ABSTRACT

LAWS ENFORCEMENT AGAINST CRIME IN CYBERCRIME

Law enforcement particularly in relation to the process of proof in criminal acts in Indonesia Cybercrime maximum is not enough because there are juridical obstacles faced by the Indonesian legal device-related evidence. The purpose of this research is to determine whether the positive law is capable of Indonesia to capture the perpetrators of the World Crime Maya (Cybercrime), because the actual Mayan World Crime meets the elements of objective and subjective in Indonesia Positive Law. And know what juridical constraints faced by the courts in tackling Cybercrime, as well as constraints to the courts in the investigation process relating to the collection of evidence Mayan World Crime (Cybercrime).

The method used in this study is the Normative Research Methods. For the handling of cyberspace crime is suggested that established the concept of The Book of the Law of the new Criminal Law, certified the Computer Security Tool, Establishment Division or the Special Unit Police Nor Good On a related institution, and Maximizing Function AWARI (Indonesian Warnet Association).

Keyword : Cybercrime, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP, Criminal


DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Konsep	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan Hukum	10

**BAB II KEJAHATAN DALAM DUNIA MAYA DAN
PENGENDALIANNYA**

A. Gambaran Umum Tentang Cybercrime	12
a. Kejahatan dan Kemajuan Teknologi.....	12
b. Hubungan antara kejahatan, Cybercrime dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	15
c. Dunia Sebelum Berlakunya Kejahatan Cybercrime.....	17
B. Tindak Pidana Dalam Dunia Maya	20
C. Pembuktian Terhadap Kejahatan Dalam Dunia Maya	40
D. Kendala Yuridis Yang Dihadapi Oleh Perangkat Hukum Di Indonesia Dalam Menangani Para Pelaku Cybercrime Terkait dengan Pembuktian.....	46
E. Upaya Penegakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Terkait Dengan Pembuktian.....	49
a. Optimalisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	52
1. Open Computer System.....	55
2. Communication System.....	55
3. Embedded Computer System.....	56
b. Penegakan Hukum Terhadap Cybercrime Dengan Menggunakan Sarana Penal	56

c. Penegakan Hukum Terhadap Cybercrime Dengan Menggunakan Sarana Non-Penal	60
BAB III PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan hasil duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 November 2009

Yang menyatakan

Liem Dedi Saputra